

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA DESA  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
LAMBARO KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
KABUPATEN PIDIE**



**Disusun Oleh:**

**Rahanul Mina  
NIM. 180603145**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahanul Mina

NIM : 180603145

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang Menyatakan



METERAI  
TEMPEL

EFBAKX179796763

Rahanul Mina

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

### **Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie**

Disusun Oleh:

Rahanul Mina  
NIM: 180603145

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Ayumiati, SE, M.Si  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI., M.A  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Rahanul Mina  
NIM: 180603145

Dengan Judul:


### EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 Juli 2022 M  
26 Dzulhijah 1443 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

  
Ayumiati, SE., MSi  
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,


  
Isnalia, S.H., M.A  
NIDN. 2029099003

Penguji I, جامعة الرانيري

  
Dr. Zainuddin, SE., M.Si  
NIDN. 01081077105

Penguji II,

  
Isnuaci, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahanul Mina  
NIM : 180603145  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [180603145@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603145@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Glumpang Tiga Kabupaten Pidie**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis

Rahanul Mina  
NIM: 180603145

Pembimbing I

Ayumiati, SE., MSi  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., M.A  
NIDN. 2029099003

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Ketika kelapa ingin menjadi santan agar dapat memberi banyak manfaat itu butuh proses, yang mana buah kelapa dibelah menjadi dua, lalu kelapa tersebut diparut, kemudian disirami air panas, tidak berhenti disitu, kelapa parut tersebut diremas-remas dan diperas kedalam wadah dengan disaring agar terpisah antara ampas dengan santan. Begitu juga dengan manusia, jika kita ingin memberi manfaat untuk orang lain maka kita harus lalui prosesnya, walau proses yang kita lewati tak mudah, tapi percayalah setiap usaha yang disertai do’a akan selalu memberikan hasil yang baik”.*

(Rahanul Mina)

*Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtua dan suami yang selalu menyemangati saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan tepat waktu. Lalu untuk putri saya, dan adik saya yang memberi saya motivasi untuk menjadi orang yang berhasil, yang terspesial untuk almarhumah kakak saya yang telah menjadi motivator dalam hidup saya, dan sahabat saya, serta teman-teman seperjuangan, dan seluruh kerabat dekat, saya berterimakasih atas segala bantuan dan do’anya.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,  
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat dan rahmat yang berlimpah, dan telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta seluruh pengikutnya. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”**.  
Skripsi ini adalah salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan menjadi tugas akhir setiap mahasiswa Strata 1 (S1). Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas do'a, arahan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, S.E., M,Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta Mukhlis, S.HI, S.E. M.H.
3. Muhammad Arifin, M.Ag, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, S.E., M,Si selaku Pembimbing I, dan Isnaliana, S. Hi., MA selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas telah membantu dan meluangkan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan, motivasi maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staff Pengajar Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti sehingga peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Aparat Desa dan masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Teristimewa penulis mengucapkan ribuan terimakasih untuk Ayahanda Fazlillah dan Ibunda Erlinawati yang terus mendidik, mengarahkan, membimbing penulis dalam segala hal, lalu untuk suami tercinta Mukadar yang selalu mendo'kan penulis, dan terimakasih untuk adik tersayang Muhammad Ilhami, lalu putri tercinta Alesha Humaira yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terkhusus untuk Almarhumah Yuslina, yang telah menjadi kakak sekaligus motivator dalam hidup penulis sehingga penulis terus kuat melalui segala rintangan dalam meraih mimpi.
8. Kepada teman saya Intan, Ulfa, Popy, Mila Rahmatillah, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Teruntuk teman seperjuangan Ulfa Nadia Amanda , Wahdinal Husna, Sharfina, Indah Ramaza, Rika Nurjannah, Rayhanil, Syarifah, dan Nisaul yang telah membantu, mendoakan, melalui lika-liku perkuliahan bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga Allah membalas segala kebaikan itu, dan memberikan kemudahan disetiap urusan kita, dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
- Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Penulis,

Rahanul Mina

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ  
*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala*: قَالَ  
*rama*: رَمَى

qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

AR-RANIRY  
raudah al-atfal/raudatul atfal :

al-madinah al-munawwarah/ :

al-madinatul munawwarah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ :

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Rahanul Mina  
NIM : 180603145  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Isnaliana, S.Hi., MA

Program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk pendesaan, program tersebut akan berjalan efektif apabila pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Aparat Desa dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Lambaro dapat dikatakan kurang efektif, hal tersebut telah diukur dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.


**Kata Kunci:** *Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.*

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Efektivitas.....	14
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	14
2.1.2 Pengukuran Efektivitas .....	20
2.2 Pengalokasian Dana Desa.....	24
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	30
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	35
2.4 Penelitian Terkait .....	47
2.5 Kerangka Pemikiran .....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
3.2 Sumber Data .....	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data .....	56

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	59
4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lambaro ...	60
4.1.2 Visi dan Misi Desa Lambaro .....	61
4.1.3 Fasilitas Desa Lambaro .....	62
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	63
4.2.1 Pengelolaan Program Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat .....	63
4.2.2 Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>123</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran DD Tahun 2019-2021 Secara Umum.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	50
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Daftar fasilitas Desa Lambaro.....	62
Tabel 4.2 Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2019 .....	72
Tabel 4.3 Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2020 .....	74
Tabel 4.4 Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2021 .....	75




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Peta Desa Lambaro .....	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lambaro .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	104
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	106
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	120
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup .....	123



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keterbelakangan perkembangan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara yang sudah merdeka. Menurut Frank (1984) keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hubungan dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi sebaliknya dia membutuhkan suatu penguasaan didalam suatu negeri yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih dari negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan pemodal dari luar negeri dengan menggunakan rakyat miskin di negeri tersebut. Definisi lain dari keterbelakangan dikemukakan Simon Kuznets dalam Nain (2019: 1) yaitu, berarti kegagalan memanfaatkan potensi produktif secara penuh dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang ada, atau suatu kegagalan yang bersumber pada perlawanan lembaga-lembaga sosial. Kemudian ini menunjukkan pada keterbelakangan kinerja ekonomi pada negara yang belum maju yang dibandingkan dengan negara ekonomi terkemuka pada masanya. Lalu dapat diartikan sebagai kemiskinan ekonomi, maksudnya adalah kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta benda yang memuaskan sebagian terbesar penduduk. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia,

definisi ketiga ini sangat tepat karena keterbelakangan yang terjadi merupakan akibat dari kemiskinan ekonomi.

Dalam menstabilkan ekonomi negara, maka pemerintah memerlukan perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi (*economic planning*) adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur suatu proses dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan juga mengendalikan tingkat pertumbuhan dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok, variabel yang dimaksud adalah pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor, impor, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Amalia, 2007: 65).

Menurut Galtung dalam Trijono (2007), pembangunan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara kelompok maupun secara individu, upaya yang dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap lingkungan alam ataupun kehidupan sosial, berbeda dengan Siagian (2005) menyatakan bahwa pembangunan merupakan usaha untuk tumbuh dan berubah dengan perencanaan yang dilakukan dengan sadar untuk menuju kepada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, begitu halnya dengan pembangunan desa.

Pembangunan desa salah satu pembangunan yang bersifat partisipatif, yaitu sistem pengelolaan pembangunan yang dilakukan

bersama-sama, dengan adanya perencanaan diawal, lalu dilaksanakan dan dievaluasi dengan cara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pembangunan desa merupakan pembangunan yang paling mendasar dan penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan salah satu hal terpenting yang akan menjadi permasalahan Indonesia, khususnya pada pendesaan (Hilmi & Ramlawati, 2020).

Salah satu program yang penting pada pendesaan adalah program pemberdayaan masyarakat, dimana program tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik, dan harus didahului dengan sebuah perencanaan yang baik agar pencapaian suatu program terlaksana. Perencanaan yang dimaksud disini tentulah harus yang bersifat partisipatif, yang melibatkan masyarakat yang terkait. Terutama masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, juga harus termasuk didalamnya adalah proses identifikasi permasalahan yang akan diselesaikan bersama masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, penuntasan atau penanggulangan kemiskinan, maksudnya yaitu tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi mengenai aspek kehidupan dasar manusia perlu dilakukan secara holistik, seperti gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, lalu jumlah keluarga dan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kemudian lingkungan serta aspek lain

yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena hal tersebut diperlukan pemberdayaan masyarakat (Hamid, 2018).

Menurut Robert Chambers dalam Alfitri (2011: 22) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) dan *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga untuk menyediakan mekanisme dalam mencegah proses kemiskinan yang lebih lanjut (*safety net*) (Hamid, 2018: 10).

Pembangunan desa tidak lepas dari masalah dan pendanaan, dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Sebuah desa akan sukses mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa dengan sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Semua itu dilakukan dengan dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintah, aparat desa memiliki kewenangan untuk mengatur, menjalankan dan melaksanakan kepentingan masyarakat. Desa juga mempunyai peranan penting dalam otonomi desa dan segala kewajiban

perangkat desa atau pelaksanaan pemerintah berpijak pada prinsip *good governance* yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas serta demokrasi (Ayumiati, Isnaliana, dan Jalilah, 2019).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu; Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya. Dana Desa (DD). Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan pendapatan desa yang lain dan yang sah (Hutami, 2017: 12).

Pada proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah, agar realisasi anggaran sesuai rencana, pengelolaan anggaran haruslah tepat, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan agar pengalokasian Dana Desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, maka efektivitas pengelolaan Dana Desa membutuhkan inovasi. Dengan begitu Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah itu sendiri yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015: 19).

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip keadilan, dimana mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakannya antara masyarakat elite dengan masyarakat biasa. Kemudian memprioritaskan kebutuhan dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih diperlukan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak serta mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Namun, prioritas-prioritas tersebut hanya peraturan belaka bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa. Sehingga banyak terjadi penyelewengan pengelolaan Dana Desa (Ayumiati et al, 2019).

Lahirnya anggaran Dana Desa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. Dengan terwujudnya pemberdayaan

masyarakat yang baik maka masyarakat desa tidak hanya berharap dengan bantuan pemerintah seperti yang kita ketahui sekarang salah satunya BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa) yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu untuk mengurangi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mana dana BLT Desa tersebut bersumber dari Dana Desa. Pemberian dana BLT tersebut juga belum tentu dikeluarkan secara teratur setiap bulannya jadi masyarakat tidak bisa berharap sepenuhnya dengan bantuan tersebut. Masyarakat desa harus menjadi masyarakat yang mandiri, dan salah satu cara memberdayakan masyarakat adalah dengan mengelola Dana Desa secara efektif. Maksud dari efektif disini yaitu, pemerintah desa atau aparat desa perlu melihat terlebih dahulu kebutuhan desa yang mana yang perlu diprioritaskan. Misalkan, jika yang dilihat pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur, maka pemerintah desa harus memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, seperti adanya koperasi desa dan cara-cara lainnya yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan begitu pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan efektif.

Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Dana Desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang dipaparkan secara umum dari tahun 2019-2021.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran DD Tahun 2019-2021 Secara Umum**

URAIAN	ANGGARAN		
	2019	2020	2021
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>712.570.450</b>	<b>710.595.000</b>	<b>674.420.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>717.370.450</b>	<b>710.700.000</b>	<b>676.111.905</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(4.800.000)</b>	<b>(105.000)</b>	<b>(1.691.905)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>4.800.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.691.905</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>4.800.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.691.905</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2019-2021.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 pada Pasal 12 ayat (7) bahwa pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari: Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima Persen), dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). Apabila program pemberdayaan yang telah terlaksana mencapai atau mendekati 27,5%, maka dapat dikatakan efektif.

Penelitian tentang pengalokasian Dana Desa telah banyak dilakukan. Damianus Tola, dan Jou Sewa Adrianus (2020) meneliti tentang anggaran Dana Desa dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat Desa Borokanda, bahwa tingkat

partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pengelolaan dan pengimplementasian Dana Desa. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Brokanda dari tahun 2016 sampai 2018 berada pada kategori efektif. Rio Nardianto, Gili Argenti, Dan Evi Priyanti (2021) meneliti tentang Alokasi Dana Desa, dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dimana ada empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian Hilmi dan Ramlawati (2020) meneliti tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat keefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014-2019 di Desa Silondou telah efektif dilihat dari rasio kriteria efektivitas. Lalu Enza Resdiana dan Irma Irawati (2020) menyatakan bahwa kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari pencapaian tujuan, kemudian integrasi dan terakhir adaptasi. Rahma Yulita (2016) Menyebutkan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa pada desa Setako Raya belum efektif dikarenakan tidak digunakan sesuai peraturan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengadakan penelitian tentang pengalokasian Dana Desa, maka penulis mengangkat judul **Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan analisis identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro?
2. Bagaimana efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis:

1. Bagi penulis, mendapatkan referensi dan menambah ilmu mengenai pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan metode untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengalokasian Dana Desa.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai proses pengalokasian Dana Desa.

Kemudian manfaat secara praktis:

1. Bagi perangkat desa, dapat melaksanakan program pengalokasian Dana Desa dengan mengelola secara tepat agar masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar mudah memperoleh gambaran tentang penelitian ini, penulis akan mencantumkan sistematika penulisan untuk memaparkan isi dari penelitian ini secara garis besar yang tersusun sebagai berikut:

## **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang mana didalamnya tercantum landasan pengenalan masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang mana rumusan masalah tersebut sebagai pelaporan terhadap topik permasalahan, lalu tujuan penelitian berisikan arah penelitian yang akan dilakukan peneliti, selanjutnya manfaat penelitian yang memaparkan kegunaan dari penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang berisi penjelasan alur dari isi penelitian.

## **Bab II : Landasan Teori**

Pada bab dua memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian, yang mana didalamnya membahas tentang berbagai definisi, lalu mengenai indikator pengukuran, kemudian beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, selanjutnya berisikan kerangka pemikiran yang mana gunanya untuk pemetaan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

## **Bab III : Metodologi Penelitian**


Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang dilakukan, yang berisi informasi terkait penelitian dan bagaimana cara melakukan penelitian serta cara yang digunakan untuk meneliti. Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, lalu sumber data, kemudian teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, dan terakhir yaitu ada metode dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian**

Pada bab ini memuat tentang uraian laporan hasil dari penelitian yang dipaparkan secara mendalam. Pada bab ini data-data yang telah di kumpulkan dianalisis dengan alat analisis yang telah tercantum pada bab III yang digambarkan bisa berupa gambar, tabel, teks, maupun grafik. Lalu pada bab ini juga dijelaskan tentang makna dari data pada gambar, tabel, atau lainnya yang telah tercantum.

#### **Bab V : Penutup**

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan, yang mana uraian tersebut selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tercantum pada bab I. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari penulis yang searah dengan penelitian dan kesimpulan dari penelitian yang disertai dengan argumentasi dan solusi yang baik menurut peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014: 4), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Agung Kurniawan (2005: 109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas, yang mana fungsi operasi kegiatan, program, atau misi dari suatu organisasi yang tidak dilakukan dengan tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedikit berbeda dengan pendapat Mardiasmo (2004) yang menyebutkan bahwa efektivitas adalah berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya apabila suatu organisasi gagal dalam mencapai tujuannya maka dapat dikatakan tidak efektif .

Berbeda lagi dengan Widja dalam Masyita (2016: 237), yang menyatakan efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan benar, agar membantu memenuhi misi suatu perusahaan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas menurut Cahyono dalam Nasila

(2014: 1258) adalah kemampuan dari setiap perangkat kerja baik itu manusia ataupun bukan manusia yang dapat menciptakan suatu hasil yang maksimal yang digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitu pula dengan Gie dalam Moeljono dan Kusumo (2019: 64) menyatakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Lalu Yulita (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sengaja ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan sejumlah barang atas jasa dari kegiatan yang telah dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian Devas dalam Munir (2004: 44) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil dari melakukan kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara-cara yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan program yang telah disetujui dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan menggunakan dana yang besar, untuk dikelola oleh pemerintah desa.

Efektivitas juga merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi dari output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, dan kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi,

kegiatan, atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Ardiansyah, 2017).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang memiliki kata dasar yaitu efektif adalah adanya kesesuaian antara yang melakukan tugas dengan sasaran atau target dalam suatu kegiatan tanpa adanya tekanan atau ketegangan, yang mana sasaran tersebut dapat mencapai misi atau pencapaian tujuan secara maksimal sesuai dengan harapan yang meraka harapkan.

Masitha, Yamardi, & Kushartono (2019), menyebutkan serta menjelaskan dalam mencapai tujuan yang berdaya guna efektivitas, maka harus melalui beberapa prinsip yakni, tepat, cepat, hemat, dan selamat.

#### 1. Tepat

Tepat merupakan bagian dasar dalam mewujudkan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tepat berarti memiliki tujuan yang akan dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan, dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

##### a) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu sangat perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau aktifitas baik yang dilaksanakan secara berkelompok maupun individu

yang mana suatu pekerjaan atau aktivitas perlu mengacu pada waktu yang telah ditentukan.

b) Adanya target yang ingin dicapai

Suatu pekerjaan dalam bidang apapun tentu memiliki target yang ingin dicapai yang akan menjadi sebuah tolak ukur dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Target yang menjadi tolak ukur pelaksanaan dalam organisasi adalah sebuah keberhasilan yang akan dicapai dengan memiliki tingkatan sendiri dengan melalui proses tertentu.

2. Cepat

Cepat adalah penyelesaian suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sebelum sampai pada waktu yang telah ditentukan, walaupun perlunya kecepatan dalam menyelesaikan tugas, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tetap perlu berhati-hati saat melaksanakannya, dan perlu dengan cermat memilih dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan.

a) Bertanggungjawab terhadap tugas

Suatu tugas tentu memiliki pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dilaporkan kepada pemberi tugas dan kewenangan. Karena pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu kinerja yang akan dinilai.

b) Pemanfaatan waktu dalam kegiatan

Artinya bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan harus tepat waktu dalam penyelesaiannya agar pertanggungjawaban terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Hemat

Hemat artinya melakukan pengeluaran dengan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh apa yang diperlukan dan diinginkan tanpa adanya pemborosan dalam melakukan kegiatan.

a) Tidak terjadinya pemborosan

Sumber dana merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan apapun didalam sebuah pemerintahan, dengan adanya sumber Dana Desa baik yang berasal dari Daerah maupun Pemerintah Pusat, maka urusan pemerintahan ataupun kepentingan desa akan dijalankan sesuai dengan fungsi pemerintah. Sumber dana yang didapat oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah program Pemerintah Pusat yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Alokasi Dana Desa kepada desa untuk menjalankan urusan pemerintahnya tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun dan akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

#### 4. Selamat

Selamat artinya adalah segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan. jika suatu organisasi mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugasnya maka organisasi tersebut perlu mencari solusi yang tepat agar tugasnya dapat mencapai tujuan dan terlaksana seperti yang diharapkan.

##### a) Perencanaan yang memadai

Merupakan tahapan awal bagi pemerintah yang perlu diperhatikan, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tetapi perencanaan perlu di formulasikan atau dirancang oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan pemerintahannya dan melaksanakan fungsi pemerintah. Perencanaan yang matang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membuat visi misi yang jelas terlebih dahulu, yang akan menjadi acuan Pemerintah Desa menjalankan pemerintahannya.

##### b) Sumber daya yang memadai

Sumber daya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari sumber dana yang didapat dari Alokasi Dana Desa, yang digunakan dalam skala pembangunan. Sumber daya manusia terutama sangat dibutuhkan untuk mengelola barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secanggih

apapun teknologi, Sumber daya Manusia tetap diperlukan dalam penyelesaian tugas baik itu tugas organisasi ataupun individu.

### **2.1.2 Pengukuran Efektivitas**

Gibson dalam Sumaryadi (2015: 107) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Ketersediaan prasarana dan sarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Kemudian ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2005: 53) menyatakan ada 3 indikator dalam menentukan sebuah efektivitas, yakni sebagai berikut:

a) **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan, yang mana harus dipandang sebagai suatu proses dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagian dalam suatu proses atau target. Pencapaian tujuan

terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang nyata.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi, yang mana sosialisasi disini adanya interaksi yang berupa tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Berbeda dengan Makmur dalam Mingkid (2011: 7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

a) Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi namun juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, dikarenakan apabila sebuah organisasi dapat mengatur waktu dengan baik, maka akan meraih keberhasilan, sebaliknya jika sebuah organisasi salah dalam menggunakan waktu, maka akan berakibat

kerugian. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan pembiayaan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan dalam melaksanakan suatu kegiatan hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

c) Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang mudah dan juga bukan tebakan tetapi memerlukan suatu proses dalam memilih, karena disetiap pilihan akan disertai dengan resiko yang perlu dihadapi dan diselesaikan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik.

e) Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil

yang maksimal dan ketepatan berfikir harus diiringi dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

f) Ketepatan dalam menentukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi. Maka dari itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi perintah atau tugas yang diberikan.

g) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang dalam penentuan tujuan harus melalui proses-proses yang telah dibuat sebelumnya.

h) Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang

tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa menurut Minarni Anaci Dethan (2019), ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Pencapaian tujuan, Bahwa penggunaan Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai.
2. Ketepatan waktu, Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
3. Sesuai manfaat, Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.
4. Hasil sesuai harapan masyarakat.

## **2.2 Pengalokasian Dana Desa**

Alokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau suatu keperluan. Maksud pengalokasian Dana Desa disini adalah menentukan banyaknya biaya untuk suatu keperluan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa baik itu keperluan masyarakat ataupun keperluan desa dengan tujuan adanya pengalokasian Dana Desa tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan desa dan masyarakat.

Undang-Undang No 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014).

Menurut Soetarto dan Sihaloho (2014: 14) awal terbentuknya desa dikarenakan menetapnya sekelompok manusia pada suatu lokasi tertentu yang menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal serta mencari penghidupan dan termasuk tempat mencari pendapatan. Pengertian lain tentang desa diungkapkan oleh Bergel dalam Hakim (2011: 10) yang mengartikan desa sebagai setiap pemukiman khususnya manusia yang bermata pencaharian sebagai petani, dan mempunyai karakteristik sebagai tempat tinggal yang menetap dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Berbicara mengenai desa maka tidak lepas dari Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Tadanugi, 2019: 55).

Menurut Indrawati (2017) Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Tujuan Dana Desa yaitu (Indrawati, 2017):

1. Meningkatkan layanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Pasal 72 ayat 1 huruf b dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 2 tentang desa, dapat dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari APBN, alokasi APBN perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN (Mingkid et al, 2017).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur pertama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu bentuk keharusan seseorang

pemimpin untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang ditanggung sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015).

Menurut Stanbury dalam Ismiarti (2013: 30) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Schiavo-Campo dan Tomasi dalam Mardiasmo (2006), mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah memberikan informasi dan juga berupa pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial yang telah terlaksana kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya masyarakat.

Keseluruhan proses penggunaan Dana Desa, mulai dari rencana peruntukkan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa (Jurniadi, 2015). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari perencanaan hingga penganggaran Dana Desa yang dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa, lalu ke tahap pelaporan yang akan dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota setempat, dan yang terakhir pada tahap

pertanggungjawaban yang diwujudkan dengan SPJ (surat pertanggungjawaban) yang disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan oleh kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut harus diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan desa, sehingga pengelolaan Dana Desa bisa mencapai hasil yang maksimal (Ramadhani & Yuliati, 2021).

Akuntabilitas merupakan sumber informasi yang berupa laporan pengelolaan Dana Desa untuk masyarakat agar mereka mengetahui realisasi penggunaan anggaran Dana Desa. Dalam pelaksanaannya akuntabilitas, informasi yang disampaikan dapat berupa pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, ataupun dalam bentuk lainnya, hal ini merupakan upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat (Putri, Sudiana & Putra, 2021).

Menurut Syahrudin Rasul (2002: 11) dimensi akuntabilitas ada lima, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, untuk kepatuhan hukum, aturan dan tanggung jawab yang disediakan dan disyaratkan oleh organisasi yang memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan. Akuntabilitas yang adil mencakup pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan konspirasi. Tanggung jawab yang tulus membuat organisasi menjadi kuat.

2. Akuntabilitas manajerial, dapat diartikan sebagai tanggung jawab kinerja yaitu tanggung jawab untuk menjalankan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas program, organisasi publik bertanggung jawab atas rencana yang merupakan bagian dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, semua rencana yang disajikan harus berkualitas tinggi dan mendukung visi, misi, dan hasil organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan, pemerintah harus mampu menjelaskan kebijakan yang ditempuh dengan menilai dampak masa depan yang diharapkan oleh masyarakat. Saat membuat kebijakan, perlu memikirkan tujuannya dan alasan menerapkannya.
5. Akuntabilitas finansial, lembaga Publik memiliki tanggung jawab ini untuk menggunakan dana publik secara efisien, ekonomis dan efektif. Tujuan efisiensi, efektivitas, dan efisiensi adalah untuk menghindari pemborosan dan kehilangan sumber daya, serta menghindari korupsi. Karena ini adalah tema utama perusahaan, tanggung jawab keuangan sangat penting untuk memenuhi kewajiban kita. Tanggung jawab ini mengharuskan instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan pihak ketiga.

Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Qs. Al-Mudatssir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. (Q.S. Al-Mudatssir [74]: 38).

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk berhenti melanjutkan program yang kurang puas bagi pihak-pihak tertentu terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya (Assagaf, 2016: 24).

## **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Onny - dan Pranarka (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk

mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat kelompok masyarakat atau individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi ataupun sosial (Soeharto, 2008).

Nugroho dalam Yunus (2017: 3) mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan dibentuk melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang teratur.

Selanjutnya Arbi Sanit dalam Yunus (2017: 4) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah upaya mengubah segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam segala keperluan hidup mereka. Mardikanto dan Soebiato dalam Hamid (2018: 10) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan dan keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat yang mengalami kemiskinan.

Lanjut dengan pendapat Gunawan dalam Hamid (2018: 10) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan sosial dimana penduduk mengelompokkan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah

sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Robert Chambers dalam Alfitri (2011: 22) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mana konsep tersebut merangkum nilai-nilai sosial.

Lalu Kartasmita (1996: 144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah dimana masyarakat dapat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya, dengan upaya pemberdayaan yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga aturan-aturannya. Berbeda dengan pemikiran Paul dalam Sedermayanti (2003: 78) yang mana mengartikan pemberdayaan sebagai bagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan menurut Shardlow dalam Mulyawan (2016) pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas yang berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pendapat Carlzon dan Macauley dalam Wasistiono (1998: 46) pemberdayaan masyarakat adalah membebaskan seseorang dari tekanan, dan memberi orang tersebut

kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya, keputusan dan tindakan yang telah dipilihnya.

Definisi lain dari pemberdayaan dikemukakan oleh Blancard dalam Mulyawan (2016: 56) yaitu pemberdayaan adalah memiliki kebebasan dalam bertindak dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan. Berdasarkan pemikiran Saleebey dalam Mulyawan (2016: 56) bahwasanya pemberdayaan adalah suatu proses yang disadari dan berkelanjutan dipusatkan pada komunitas lokal, yang meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang merasa kurang memiliki sumber-sumber yang berharga, lalu memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang berharga tersebut.

Selanjutnya John Friedman dalam Mulyawan (2016: 61), menyatakan pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan dalam setiap rumah tangga yang mencakup tiga hal yaitu, pertama pemberdayaan sosial ekonomi, yaitu upaya menciptakan akses dalam setiap rumah tangga dalam proses produksi seperti akses informasi, pengetahuan dan keterampilan, lalu akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses kepada sumber-sumber keuangan, yang kedua yaitu pemberdayaan politik diciptakannya akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan setiap rumah tangga, yang mana proses pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas proses pemilihan umum, akan tetapi juga kemampuan untuk

mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan kolektif atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik, gerakan sosial atau kelompok penting, dan yang ketiga yaitu, pemberdayaan psikologis, yang mana adanya kepercayaan yang dibangun dari diri yang lemah dalam setiap rumah tangga. Kepercayaan diri pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan politik.

Dan pendapat terakhir yaitu dari Karl Marx dalam Hutomo (2000), yang mana pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan masyarakat lemah untuk memperoleh nilai lebih sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh nilai lebih dilakukan dengan salah satunya melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi, dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan adalah proses pendorongan pada individu, kelompok atau komunitas untuk menciptakan suatu kekuatan pada dirinya atau dapat dikatakan kemampuan bersaing dan terus mengembangkan potensi diri untuk memperbaiki kualitas hidup dan terhindar dari masalah sosial, salah satunya yaitu masalah kemiskinan.


Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, penduduk harus untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara optimal dengan apa yang mereka miliki dengan potensi diri


masing-masing. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup, lalu memiliki kekuatan dalam melengkapi kebutuhan hidup dan dapat menghadirkan kemandirian pada masyarakat berupa aspek ekonomi, sosial, budaya, hak bersuara dan hak politik (Hamid, 2018).

### **2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005: 25) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang dapat dipercaya dan keseluruhan dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara pergaulan lingkungan, prestasi, pendapatan, dan hak-hak serta kewajiban yang berhubungan dengan sumber daya, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Menurut Hamid (2018) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil).

Berbeda lagi dengan pendapat Mardikanto dan Poerwoko (2012: 111-112) menurutnya tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

- 
- a. Perbaikan pendidikan artinya, Pemberdayaan harus dimulai dengan merancang pendidikan yang lebih baik. Reformasi pendidikan yang sedang berlangsung tidak hanya menyangkut perbaikan isi, perbaikan metode, perbaikan ruang dan waktu, tetapi juga perbaikan hubungan antara guru dan penerima dan khususnya peningkatan pendidikan non-formal, yaitu dalam proses pertumbuhan, antusiasme dan keinginan untuk menyelesaikan pendidikannya tanpa batas waktu dan usia.
- b. Perbaikan aksesibilitas artinya, Peningkatan minat belajar dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama akses ke sumber informasi/inovasi, sumber keuangan/finansial, perbekalan, peralatan dan lembaga pemasaran..
- c. Perbaikan tindakan artinya, dapat menawarkan kegiatan yang lebih baik untuk memberikan pendidikan dan akses yang lebih baik melalui sumber daya yang berbeda (sumber daya manusia, sumber daya alam, dll./sumber daya buatan).
- d. Perbaikan kelembagaan artinya, Pengembangan usaha/kegiatan masyarakat dapat mengacu pada kelembagaan masyarakat, khususnya pengembangan kemitraan usaha, untuk menciptakan posisi kontrak yang kuat di masyarakat.

- 
- e. Perbaikan usaha artinya, dengan perbaikan kelembagaan, tindakan, aksesibilitas, dan pendidikan, dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.
  - f. Perbaikan pendapatan artinya, telah terlaksananya perbaikan usaha yang dijalankan yang dapat memperbaiki pendapatan masyarakat dalam setiap usahanya.
  - g. Perbaikan lingkungan, lingkungan seringkali dirusak oleh kemiskinan dan keterbatasan pendapatan, sehingga diawali dengan peningkatan pendapatan, yang dapat memperbaiki lingkungan (baik fisik maupun sosial).
  - h. Perbaikan kehidupan artinya, adanya dunia yang luas dan yang sehat, dan dapat menjalani kehidupan yang baik dengan semua anggota keluarga.
  - i. Perbaiki masyarakat artinya, Lingkungan yang lebih baik (fisik dan sosial) memastikan kondisi kehidupan yang lebih baik dan dapat mengarah pada kehidupan sosial yang lebih baik.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti (Suharto, 2010: 60):


- a. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosialnya rendah), gender

maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/tidak adil dan diskriminasi

- b. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing.
- c. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Menurut Anwas (2014: 58-60), dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keiklasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk diberdayakan atau dimandirikan.
- b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal dengan melibatkan kelompok sasaran.

- 
- c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga masyarakat diposisikan sebagai pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
- d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, berupa saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi sesama, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
- f. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama secara turun menurun.
- g. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi.
- h. Tidak ada unsur penindasan terhadap manusia yang tergolong lemah, terutama terhadap perempuan.
- i. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain.

- j. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).
- k. Aparat pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat, mau bekerjasama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat/LSM yang terkait.

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005: 150) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam.
- b. Memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.
- c. Memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Beberapa cara yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Dubois & Miley dalam Nawawi (2009: 51).

1. Membangun relasi pertolongan yang:
  - a. Mencerminkan jawaban simpati
  - b. Menghormati pilihan masyarakat dan penentuan nasib sendiri.
  - c. Menilai perbedaan individu dan eksklusivitas.
  - d. Fokus pada kolaborasi masyarakat.
2. Membangun komunikasi yang:
  - a. Menjaga harga diri masyarakat.
  - b. Mempertimbangkan segala perbedaan yang ada pada masyarakat.
  - c. Memfokuskn keperluan masyarakat.
  - d. Mengklasifikasikan masalah sebagai pembelajaran.
  - e. Menjaga rahasia masyarakat..
3. Terlibat dalam pemecahan masalah
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek proses mencari solusi.
  - b. Hormati hak-hak masyarakat.
  - c. Klasifikasikan tugas sebagai pembelajaran.
  - d. Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui, yaitu:
  - a. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi

- b. Partisipasi dalam pengembangan karir, penelitian dan pembuatan kebijakan.
- c. Menerjemahkan masalah pribadi menjadi urusan publik.
- d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan..

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memandirikan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2012: 127-128) adalah dengan membagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kedalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja: hal ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, penetapan wilayah kerja sebaiknya disepakati antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, beberapa wakil masyarakat sasaran, pemangku kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh perempuan/tokoh pemuda, aktivis LSM, akademisi, dll). Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya gesekan/kesalahpahaman atau konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan, dan membangun sinergi serta memperoleh dukungan berupa partisipasi seluruh pemangku kepentingan, untuk keberhasilan program

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

2. Sosialisasi kegiatan: yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan perlu dikemukakan tentang pihak-pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi, pembagian peran/tugas, pendekatan, strategi pelaksanaan dan langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Penyadaran masyarakat: hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan, seperti lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Hal-hal yang termasuk dalam kegiatan ini adalah:
  - a. Bersama masyarakat melakukan analisis keadaan yang terkait dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah, khususnya kelemahan internal dan ancaman eksternal.
  - b. Melakukan analisis tentang akar permasalahan, analisis alternatif pemecahan

masalah, dan memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah.

c. Menunjukkan/menggambarkan tentang pentingnya suatu perubahan, untuk lebih memperbaiki keadaan masyarakat sasaran, merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mewujudkan terjadinya perubahan, sumberdaya yang dibutuhkan, peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan dll) yang dibutuhkan.

4. Pengorganisasian/pengelompokan masyarakat : hal ini penting dilakukan, karena melalui pengelompokan masyarakat dapat membangun kerjasama, membagi tugas/peran sesuai kemampuan masing-masing, memilih pemimpin/ketua dan pengurus kelompok, yang mempunyai kemampuan menggerakkan anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam prinsip kesetaraan. Selain itu, melalui kelompok seringkali lebih mudah melakukan perbaikan/perubahan, perumusan dan pemecahan masalah, serta menjalin jejaring kemitraan agar mempunyai posisi tawar yang kuat, yang sulit dilakukan jika secara perindividu/perorangan.

5. Pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- a. Pelaksanaan berbagai pelatihan/kursus, untuk menambah/meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan dan keterampilan teknis, keterampilan manajerial, dan perubahan sikap/perilaku dan cara berfikir.
- b. Pengembangan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan (*income generating*) serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA), maupun pengembangan efektivitas kelembagaan/kelompok masyarakat. Kegiatan peningkatan pendapatan, merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan, maupun untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dan membangun kemandirian. Selain itu, peningkatan pendapatan memiliki arti penting agar masyarakat semakin yakin bahwa peran bantuan yang diberikan betul-betul dapat memperbaiki kehidupan mereka, minimal secara ekonomi.

6. Advokasi kebijakan, hal ini dilakukan, berhubung :
- a. Seluruh upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan penguatan posisi-tawar, dan sebagainya) membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
  - b. Kegiatan ini diperlukan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparatur pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dan sebagainya).
7. Politisasi: maksudnya terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi-tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi, serta keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Politisasi ini, perlu dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :
- a. Menanam kader-kader perubahan yang memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, kedalam jajaran birokrasi, politisi, pelaku bisnis, dan lainnya.
  - b. Melakukan *pressure* melalui media-massa, forum ilmiah, dan pengembangan kelompok penekan (*pressure group*).

- c. Melakukan kegiatan aksi nyata melalui kelompok kecil, yang menunjukkan manfaat pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan.

## 2.4 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa telah banyak diteliti sebelumnya, baik itu membahas mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa, manfaat Alokasi Dana Desa, implementasi Alokasi Dana Desa, ataupun mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Menurut Rio, Gili dan Evi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang”*, dijelaskan bahwa dimana ada empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik namun belum dapat dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka dari itu belum dapat dikatakan efektif. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Dana Desa. Perbedaannya terletak pada variabel Y dan objek penelitian.

Kemudian penelitian yang berjudul *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa*

*Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)*” yang diteliti oleh Nurmalasari dan Supriyadi (2021). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sudah berjalan efektif yang dilihat dari tiga indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan indikator yang sama untuk mengukur efektivitas, lalu variabel X dan Y juga sama. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya.

Setelah itu, penelitian yang berjudul “*Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*” yang diteliti oleh Hilmi dan Ramlawati (2020). Mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2014-2019 sudah berada dalam kategori efektif karena pencapaiannya berkisar pada 90-100%. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel yang sama pada variabel X. Perbedaannya terletak pada variabel Y dan pada objek penelitian

Lalu penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)*” yang diteliti oleh Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, dan Junia Farma (2020). Mengungkapkan bahwa Pelaksanaan program ADD dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel Y. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak mengukur keefektifan dan perbedaan lain yaitu pada objek penelitian.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi NTT)*” yang diteliti oleh Damianus Tola dan Jou Sewa Adrianus (2020). Yang menyebutkan bahwa Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat desa Borokanda, bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pengelolaan dan pengimplementasian Dana Desa. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Brokanda dari tahun 2016 sampai 2018 berada pada kategori efektif. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Dana Desa. Perbedaannya yaitu pada variabel Y dan pada objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diikhtisarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Rio Nardianto, Gili Argentina, dan Evi Priyanti, 2021).	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dimana ada empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi kepat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
2	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) (Nurmalasari Dan Supriyadi, 2021).	pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sudah berjalan efektif yang dilihat dari tiga indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.
3	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli (Hilmi dan Ramlawati, 2020).	pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2014-2019 sudah berada dalam kategori efektif karena pencapaiannya berkisar pada 90-100%.

## 2.1-Lanjutan

4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Tringgadeng Kecamatan Pidie Jaya) (Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, dan Junia Farma, 2020).	Metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
5	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi NTT) (Damianus Tola dan Jou Sewa Adrianus, 2020)	Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat desa Borokanda, bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pengelolaan dan pengimplementasian Dana Desa. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Borokanda dari tahun 2016 sampai 2018 berada pada kategori efektif.

*Sumber: Data diolah, 2022.*

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menyajikan kerangka teoritis untuk digunakan sebagai dasar penalaran konsep maupun teori yang dibahas dalam skripsi dan menjadi panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian hingga selesai. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam merumuskan masalah yaitu pengelolaan program pengalokasian Dana Desa yang baik dapat memajukan desa dan mampu mensejahterakan masyarakat, salah satu program yang dapat memberi kemajuan untuk desa adalah program yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat.

Untuk melihat efektivitas terhadap pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka dapat diukur dengan teori Duncan dalam Richard M. Steers (2005) menggunakan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



*Sumber: Data diolah, 2022.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin (2007: 1), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sedangkan kualitatif yang dimaksud oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian yang dipaparkan secara fakta dan didapat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang menyangkut lokasi penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang mampu menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, ataupun perilaku dari objek yang diteliti oleh peneliti dan yang digambarkan oleh peneliti adalah pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan pendapat Rahmadi (2011: 13) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.

### **3.2 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Data primer menurut Bungin (2006: 122) adalah data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah melalui wawancara aparat desa dan masyarakat Desa Lambaro mengenai efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari pengelolaan Dana Desa di desa tersebut dan data tersebut didapat secara langsung dilapangan. Menurut Bugin data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang dibutuhkan. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Menurut Rahmadi (2011:75) wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Pada era teknologi komunikasi yang sangat canggih seperti sekarang, wawancara secara langsung atau tatap muka tidak lagi menjadi syarat yang

mesti dilakukan, karena dalam kondisi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan respondennya melalui telepon, handphone atau melalui internet lainnya. Sedangkan menurut peneliti wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana adanya dua orang yang melakukan tanya jawab, sehingga menghasilkan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai data penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur, yaitu meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan (Rahmat, 2009).

Berikut merupakan informan penelitian dalam skripsi ini:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1	Iskandar S.Pd.i	Keuchik (untuk daerah aceh sedangkan daerah lain disebut RW)
2	Rahmat Hidayat	Sekretaris Desa
3	Kamaruddin	Bendahara Desa
4	Nailis Sa'adah	Masyarakat
5	Fatmawati S.Pd	Masyarakat
6	Ainal Mardiah	Masyarakat

*Sumber: Data diolah, 2022.*

Informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu aparat desa atau pemerintah daerah, yaitu keuchik, lalu sekretaris dan bendahara kemudian beberapa masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Tujuan peneliti memilih informan tersebut yaitu untuk melihat kedua sisi, karena masyarakat tidak kalah penting dengan aparat desa, dengan begitu peneliti dapat mengerti dan dapat menyimpulkan hasil dari interview kedua belah pihak tersebut.

b. Dokumentasi

Menurut Moleong (2001: 163), dokumen resmi terdiri dari atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi dan aturan dari lembaga sosial tertentu yang digunakan untuk kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi dari suatu lembaga sosial berupa majalah, buletin dan berita yang disiarkan di media massa. Dokumentasi yang telah diambil oleh peneliti untuk penelitian ini berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), dan profil Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

### **3.4 Metode dan Teknik Analisis Data**

Menurut Arikunto (1998), bahwa mengolah data sebenarnya sama dengan menganalisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya, pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali (Hendrarso, 2006: 172).

Tujuan analisis data yaitu untuk menyusun data agar dimengerti. Menurut Sillahi (2009), mengelompokkan kegiatan teknik analisis data menjadi tiga tahap yang terjadi untuk diproses secara bersamaan, tiga teknik analisis data tersebut adalah:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode dari analisis kualitatif. Reduksi data ini menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data untuk dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan untuk penelitian ini, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil kesimpulan terkait efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu teknik dari analisis data kualitatif sebagai proses selanjutnya yang berupa sekumpulan informasi yang

diurutkan agar dapat memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi, bagan, gambar, dan tabel. Tujuan penyajian data tersebut agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan peneliti lakukan terkait efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila informasi seluruh data yang diperlukan telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memulai dengan mendengar keluhan masyarakat, lalu dilanjutkan dengan membaca laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang dibaca berulang kali untuk menyesuaikan antara realisasi APBG dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat banyak agar menemukan tema-tema dan bagian-bagian mengenai efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya membuat bagan untuk memfokuskan dan mengkaitkan tema-tema. Setelah tersusun kemudian peneliti membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan.


## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Lambaro yaitu wilayah yang ada di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Desa Lambaro adalah salah satu desa dari 34 desa yang berada di Kecamatan Glumpang Tiga. Desa Lambaro terdiri dari 5 dusun, dengan jumlah penduduk 960 jiwa, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 465 jiwa dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan 495 jiwa. Secara geografis wilayah Desa Lambaro berada di ujung utara perbatasan antara Kecamatan Glumpang Tiga dengan Kecamatan Glumpang Baro. Secara administratif Desa Lambaro memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Persawahan (Blang Pueb)
- Sebelah Selatan : Desa Pelo Lon / Pulo Dayah
- Sebelah Barat : Persawahan (Blang Barat)
- Sebelah Utara : Desa Manyang

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Lambaro**




*Sumber: Profil Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten*

Pidie.

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Lambaro merupakan sistem sosial budaya kebersamaan yang bernuansa islami. Hal tersebut dilihat dari masih adanya kegiatan sosial seperti gotong royong, organisasi kepemudaan, olah raga, kelompok wirit, majelis ta'lim, kelompok PKK, dan kunjungan warga pada warga yang terkena musibah. Dan masih diterapkan juga budaya leluhur seperti ikut berpartisipasi dalam acara perkawinan yang disebut dengan tueng linto baro dan tueng dara baro, adat peusujuk, dalail khairat, dan meudike.

#### 4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lambaro

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lambaro**



Sumber: data diolah, 2022.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Desa Lambaro

##### Visi

- Mewujudkan gampong Lambaro dengan penguatan SDM untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, peternakan dan jasa yang lebih maju.

##### Misi

- Bidang Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana  
Menyediakan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan di Gampong Lambaro.
- Bidang Ekonomi  
Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pembangunan gampong secara berkelanjutan.
- Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya  
Meningkatkan pendidikan masyarakat dan penguatan lembaga/kelompok di gampong agar peran masyarakat dalam pembangunan gampong dapat maksimal.
- Bidang Pelayanan Umum  
Meningkatkan profesionalisme SDM (Sumber Daya Manusia) agar dapat menjalankan pembangunan gampong secara partisipatif dan transparan.
- Bidang Kesehatan

Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk terciptanya lingkungan hidup yang bersih, aman dan nyaman.

#### 4.1.3 Fasilitas Desa Lambaro

Adapun fasilitas yang ada di Desa Lambaro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar fasilitas Desa Lambaro**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan
1	Fasilitas Agama		
	– Masjid	1	Aktif
	– Menasah	3	Aktif
	– Balai Pengajian	1	Aktif
2	Fasilitas Pemerintahan	1	Aktif
	– Kantor Desa		
3	Fasilitas Olah Raga		Aktif
	– Lapangan Bola Volly	1	

*Sumber: profil Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.*

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Pengelolaan Program Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Keuchik mengungkapkan dalam pengelolaan, aparat desa mengedepankan hasil musyawarah sesuai dengan harapan masyarakat luas dan sesuai dengan tuntutan/peraturan pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sekretaris mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan harus secara transparan, dan pihak yang berkepentingan juga harus terlibat didalam pengelolaan Dana Desa. Bentuk pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola Dana Desa berupa pemaparan secara tertulis pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu menyelesaikan program sesuai kesepakatan bersama, antara aparat desa dengan masyarakat. sama halnya dengan pendapat bendahara bahwa pengelolaan dilakukan dengan diadakannya musyawarah bersama dan melihat permasalahan masyarakat banyak, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Keuchik menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat saat Pandemi Covid-19 adalah bantuan tunai, dan saat ini sedang berjalannya Bantuan Tunai Langsung (BLT). Berbeda lagi dengan pendapat sekretaris desa bahwa untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara pribadi itu sulit, dikarenakan

masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, namun perangkat desa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kepentingan bersama ataupun untuk kesejahteraan beberapa warga saja yang diputuskan bersama. Bendahara juga mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, karena sejauh ini, program yang telah dirancang bersama terlaksana dengan baik tanpa adanya halangan atau hambatan (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah bantuan langsung, karena menurutnya saat ini banyak masyarakat yang terbatas mencari pendapatan karena wabah penyakit yaitu Covid-19, sehingga bantuan langsung sangat memberi manfaat untuk masyarakat, seperti yang sudah berjalan saat ini adanya Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa (Wawancara bapak Iskandar selaku keuchik, Minggu, 5 Juni 2022).

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena menurutnya dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan aset desa dan hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat diluar dari Dana Desa, dan apabila adanya Badan Usaha Milik Desa maka hal tersebut juga dapat memajukan desa, karena dimana warga telah menjadi masyarakat yang mandiri, dan itu berarti berkurangnya kemiskinan di Desa Lambaro. Hanya saja program BUMDes yang menurutnya perlu diprioritaskan belum dilaksanakan dikarenakan Dana Desa

yang berjalan selama 3 tahun ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa (Wawancara bapak Rahmat Hidayat selaku sekretaris, Senin, 6 Juni 2022).

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif, seperti adanya badan usaha milik desa. Karena dengan begini desa dapat berkembang lebih cepat dan menjadi desa yang maju, dan masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. Jika hal ini terjadi maka akan berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan (Wawancara bapak Kamaruddin selaku bendahara, Senin, 6 Juni 2022).

Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ibu rumah tangga adalah modal usaha yang diberikan atau dipinjamkan oleh desa, yang mana modal tersebut dapat memandirikan masyarakat dan tidak hanya sekedar menunggu bantuan desa yang hanya cukup digunakan untuk kebutuhan konsumsi (Wawancara Nailis Sa'adah selaku masyarakat, Sabtu, 4 Juni 2022).

Program yang perlu diprioritaskan saat ini adalah kegiatan penguatan Sumber Daya Manusia terutama penguatan kapasitas keislaman generasi muda seperti berupa pembinaan karakter yang bernuansa islami. Karena menurut beliau pendidikan adalah hal utama yang perlu dicapai, terutama pendidikan agama. Karena seseorang tidak bisa melakukan tugas atau kewajibannya dengan benar tanpa adanya pengetahuan agama, setinggi apapun

jabatannya atau pendidikan terakhirnya. Apalagi di masa modern sekarang, contohnya seorang pemimpin sebuah lembaga yang diliat terlebih dahulu adalah pendidikannya, karena memiliki pendidikan terakhir yang tinggi dia diterima menjadi pemimpin sebuah lembaga, dan jika pengetahuan agamanya masih rendah maka yang terjadi adalah hal-hal yang buruk seperti korupsi, dan hal buruk lainnya. Korupsi yang terjadi bukan karena rendahnya pendidikan seseorang, namun disebabkan karena rendahnya pengetahuan agama. Selain itu menurut beliau pemberian modal untuk usaha juga dibutuhkan saat ini, karena kurangnya lapangan kerja, maka banyak masyarakat yang pengangguran, dan ingin memiliki usahanya sendiri, namun dia tidak memiliki modal untuk membuka usahanya tersebut (Wawancara Fatmawati selaku masyarakat, Sabtu, 4 Juni 2022).

Kegiatan yang perlu diutamakan di Desa Lambaro saat ini adalah kegiatan ekonomi yang memang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, misalnya seorang petani bukan hanya sekedar menghasilkan padi disetiap panennya dan menjadikan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sampai panen selanjutnya, namun bagaimana seorang petani dapat menjadikan padi tersebut sebagai peluang bisnis, misalkan adanya pabrik beras milik desa yang akan mengolah padi masyarakat desa tersebut menjadi beras yang akan diperjual belikan keluar daerah atau keluar kota (Wawancara Ainal Mardiah selaku masyarakat, Sabtu, 4 Juni 2022).

Pengeluaran dan penerimaan desa dilakukan melalui rekening desa didukung oleh bukti yang lengkap. Pengelolaan Dana Desa pada Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga diawali dengan melakukan musyawarah bersama antara aparat desa dengan masyarakat, yang mana musyawarah tersebut untuk melihat, kepentingan dalam penggunaan Dana Desa yang telah ada, dan menyesuaikan dengan harapan masyarakat banyak, kemudian disesuaikan dengan peraturan pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan yang terpenting pengelolaan dan penyalurannya dilakukan secara transparan. Tujuan musyawarah tersebut untuk mendapatkan kesepakatan menyangkut kepentingan bersama. Jika memang ada yang perlu diperbaiki dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka dana yang telah ada digunakan pada hal yang diperlukan tersebut, pernyataan tersebut didapat dari hasil wawancara aparat desa yaitu Keuchik, Sekretaris dan Bendahara. Namun berbeda dengan hasil wawancara masyarakat, bahwa kebutuhan yang masyarakat butuhkan belum terpenuhi secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari program-program pemberdayaan yang telah dilakukan, dari sisi masyarakat merasa belum berdaya dengan adanya Dana Desa.

Desa Lambaro memiliki program pemberdayaan pada setiap tahunnya yang dilihat dari Rencana Anggaran Biaya (RAP) tahun 2019-2021 yaitu:

1. Pemeliharaan saluran irigasi.
2. Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong

3. Peningkatan kapasitas TPG.
4. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
5. Pelatihan pengelolaan BUMG.
6. Peningkatan kapasitas SDM TP-PKK.

Keuchik menjelaskan alasan dari tidak banyaknya program pemberdayaan yang dilaksanakan tahun 2019-2021 dikarenakan dana yang diberikan untuk desa diprioritaskan untuk menangani wabah corona. Sekretaris mengatakan bahwa dana yang ditransfer dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk, sehingga dana yang diterima oleh pemerintah daerah hanya dapat dipergunakan untuk beberapa program pemberdayaan saja. Bendahara menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena Dana Desa banyak disalurkan untuk penanganan Covid-19, salah satu penanganannya berupa pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Mengenai program yang diprioritaskan oleh aparat desa atau perangkat desa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa Lambaro, namun program yang menurut aparat desa harus diprioritaskan belum terlaksana secara maksimal karena penggunaan Dana Desa selama 2019-2021 tidak dapat di gunakan sepenuhnya untuk program pemberdayaan disebabkan Dana Desa yang telah berjalan selama 3 tahun ini telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan Bantuan Tunai Langsung (BLT).

Lalu yang masyarakat butuhkan adalah jalan keluar dari permasalahan perekonomian yang mereka hadapi, seperti membutuhkan modal usaha, membutuhkan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya yang dapat mengubah pendapatan mereka. Walau bantuan tunai juga memberikan manfaat untuk mereka salah satunya BLT, namun itu hanya mencukupi kebutuhan konsumsi, dan tidak dapat mengubah perekonomian mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Desa yang dipergunakan tahun ini diprioritaskan untuk meringankan masyarakat yang kurang mampu pada saat pandemi Covid-19.

Banyak masalah yang timbul akibat penerimaan Dana Desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 yang mengacu pada keuangan desa dalam pengelolaannya dilandaskan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran (Putri, Sudiana, & Putra, 2021).

Akuntabilitas merupakan azas yang digunakan peneliti untuk melihat hasil kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2013: 30).

Informasi telah disampaikan secara transparan, pelaporan yang disampaikan berupa dengan pemasangan spanduk di kantor keuchik, dan penyampaian juga dilakukan melalui musyawarah, dan yang mengetahui proses penyaluran dana bukan hanya perangkat desa, namun juga masyarakat (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai sisi pertanggungjawaban aparat desa merasa telah memberikan yang terbaik, baik itu pertanggungjawaban secara tertulis ataupun secara tindakan. Berbeda dengan masyarakat yang merasa pertanggungjawaban yang di tanggung oleh pemerintah belum seutuhnya di laksanakan, karena mereka belum mandiri selama pengelolaan Dana Desa berjalan, dan harapan mereka belum sepenuhnya tercapai, dan masih merasakan keterpurukan terutama mengenai perekonomian.

Untuk melihat manfaat dari pengalokasian Dana Desa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lambaro juga dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang menjadi narasumber bagi peneliti, yaitu sebagai berikut: Nailis sa'adah menyatakan bahwa dia merasakan manfaat dari Dana Desa, seperti diberikan mesin jahit yang diberikan tahun 2019, yang terus berkelanjutan dapat dia rasakan sampai saat ini. Kemudian Ainal Mardiah mengatakan bermanfaat, karena setidaknya dia mendapatkan bantuan tunai langsung selama pandemi Covid-19, walaupun bantuan tersebut tidak dapat mencukupi sepenuhnya kebutuhan

yang dapat meningkatkan pendapatannya, maksudnya yaitu bantuan tunai langsung tersebut hanya memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tidak dapat dijadikan modal. Dilanjuti dengan pernyataan Fatmawati yaitu sebagai masyarakat pada dasarnya merasakan manfaat Dana Desa, akan tetapi menurut program dari Dana Desa belum begitu tepat sarasannya, hal tersebut karena selama ini Dana Desa lebih banyak digunakan kearah pembangunan fisik, dibandingkan penguatan SDM masyarakat, pemberdayaan ekonomi, seperti UMKM, pelatihan *life skill*, dan lain-lain (Wawancara dengan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Dari sisi masyarakat yang merasakan pengelolaan dari Dana Desa juga belum maksimal merasakan manfaat dari program yang telah dilaksanakan selama ini, dikarenakan program yang terlaksana untuk pemberdayaan masyarakat tidak semua program berdampak langsung untuk masyarakat seperti pelatihan perangkat desa yang dominan bermanfaat untuk perangkat desa bukan masyarakat.

Walaupun masing-masing perangkat desa berbeda cara dalam memajukan dan meningkatkan desa dan memandirikan masyarakat, namun harapan semua perangkat desa sama, salah satunya yaitu masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera, Desa Lambaro menjadi desa mandiri dan dapat menjadi desa maju (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Harapan masyarakat juga sama dengan perangkat desa, mereka berharap dengan adanya Dana Desa untuk kedepannya lebih diprioritaskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjangka panjang baik pelaksanaannya maupun dampaknya, dan dengan adanya Dana Desa dapat membuat masyarakat mandiri dan hidup berkecukupan. Lalu mereka berharap kedepannya apapun program yang dibuat dan diputuskan untuk dilaksanakan, maka terlebih dahulu dilihat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Berdasarkan uraian pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro diatas, dapat kita lihat penyesuaian pendapatan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>712.570.450,00</b>
<b>BELANJA</b>	
Penyediaan sarana dan prasara pemerintahan desa	9.550.000,00
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	1.800.000,00
Penyusunan dokumen perencanaan desa	3.650.000,00
Penyusunan dokumen keuangan desa	22.550.000,00
Penyelenggaraan pos kesehatan desa	10.010.000,00
Penyelenggaraan posyandu	16.392.157,00
Pelatihan dan penyuluhan bidang kesehatan	1.890.000,00

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
Pembangunan/rehabilitas jalan desa	430.832.000,00
Rehabilitas rumah tidak layak huni	91.889.000,00
Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	15.000.000,00
Penyelenggaraan informasi publik desa	950.000,00
Sosialisasi kepada masyarakat	4.200.000,00
Rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan	40.717.293,00
Penyelenggaraan majelis taklim	25.664.000,00
Pembinaan olahraga desa	10.400.000,00
Pembinaan PKK	21.650.000,00
Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat	3.326.000,00
Pemeliharaan saluran irigasi	1.200.000,00
Peningkatan kapasitas perangkat desa	3.000.000,00
Peningkatan kapasitas TPG	2.700.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>717.370.450,00</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(4.800.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2019.*

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>710.595.000,00</b>
<b>BELANJA</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>279.543.500,00</b>
Belanja barang perlengkapan	129.407.000,00
Belanja jasa hononarium	126.407.500,00
Belanja jasa sewa	1.000.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada	22.200.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>114.625.000,00</b>
Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan air	23.450.000,00
Belanja modal kendaraan	20.000.000,00
Belanja modal gedung, bangunan dan taman	70.175.000,00
Belanja modal lainnya	1.000.000,00
<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>316.531.500,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>710.700.000,00</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(105.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>105.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2020.*

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Dana Desa (DD) Tahun 2021**

URAIAN	ANGGARAN
<b>PENDAPATAN</b>	
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>674.420.000,00</b>
Dana Desa	674.420.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>674.420.000,00</b>
<b>BELANJA</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>192.511.905,00</b>
Belanja Barang Perlengkapan	91.051.905,00
Belanja Jasa Honorarium	88.225.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	11.735.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>12.000.000,00</b>
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat	2.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/ Air Limbah	<b>471.000.000,00</b> 471.000.000,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	
Belanja Tak Terduga	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>676.111.905,00</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(1.691.905,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.691.905,00</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	1.691.905,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.691.905,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN AGGAI</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2021.*

Dana Desa yang didapati Desa Lambaro tahun 2019 sebesar Rp712.570.450,00 dengan jumlah belanja Rp717.370.450,00. Jumlah surplus (defisit) dari anggaran pendapatan dengan anggaran belanja sebesar Rp4.800.000,00. Defisit dari pendapatan Dana Desa dan belanja yaitu senilai Rp4.800.000,00. Penerimaan pembiayaan

sebesar Rp4.800.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran senilai RP0,00.

Dana Desa yang didapati Desa Lambaro tahun 2020 sebesar Rp710.595.000,00 dengan jumlah belanja Rp710.700.000,00. Jumlah surplus (defisit) dari anggaran pendapatan dengan anggaran belanja sebesar Rp105.000,00. Defisit dari pendapatan Dana Desa dan belanja yaitu senilai Rp105.000,00. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp105.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran senilai RP0,00.

Dana Desa yang didapati Desa Lambaro tahun 2021 sebesar Rp674.420.000,00 dengan jumlah belanja Rp676.111.905,00. Jumlah surplus (defisit) dari anggaran pendapatan dengan anggaran belanja sebesar Rp1.691.905,00. Defisit dari pendapatan Dana Desa dan belanja yaitu senilai Rp1.691.905,00. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.691.905,00, dan sisa lebih pembiayaan anggaran senilai RP0,00.

Dari program, pendapatan dan belanja desa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikatakan belum maksimal dalam pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat, karena program yang dilaksanakan tidak semua memberi dampak jangka panjang, dan dalam pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat, seharusnya dana yang digunakan untuk program pemberdayaan sebesar 27,5%, sedangkan untuk tahun 2019-2021 dana yang digunakan untuk pemberdayaan sebesar 9%.

Seharusnya pengelolaan pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini didukung dengan teori Hamid (2018, 100-101), yang menyebutkan bahwa dalam setiap program yang akan dilaksanakan, hendaknya terlebih dahulu dilihat beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kebutuhan utama masyarakat.
2. Permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Potensi masyarakat (SDM) terutama terkait pengetahuan, keterampilan, dan pengamalan.
4. Potensi wilayah kegiatan (SDA dan SDB)
5. Kondisi sosial dan budaya masyarakat (tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam berusaha, dan menjalani kehidupannya).
6. Kondisi ekonomi (sumber utama mata pencaharian, tingkat kesejahteraan dan lainnya).
7. Kebijakan pemerintahan setempat, khususnya yang terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
8. Keterlibatan para pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, *stake holder* dan lainnya).

#### **4.2.2 Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Efektivitas pengalokasian Dana Desa merupakan cita-cita setiap desa, namun untuk mengukur efektivitas pengalokasian Dana

Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan teori Duncan dalam Richard M. Steers (2005: 64) dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Keuchik, sekretaris dan bendahara mengatakan bahwa program yang dilaksanakan dari sisi kurun waktu dapat dikatakan efektif karena semua program yang ditetapkan terlaksana dengan tepat waktu. Masyarakat juga mengatakan hal yang sama bahwa semua program yang telah ditetapkan terlaksana dengan tepat waktu, dan itu dapat dikatakan bahwa secara kurun waktu terlaksana secara efektif (Wawancara dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Keuchik mengemukakan bahwa pencapaian tujuan dari sisi sasaran dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019-2021 sudah efektif dikarenakan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekretaris desa juga mengatakan efektif dikarenakan tidak ada program yang perlu ditambah atau dikurangi, proses pengerjaan dikerjakan sesuai prosedur, kurun waktu, dan bekerja sesuai tugas masing-masing. Begitu pula dengan bendahara yang mengatakan pengelolaan pengalokasian Dana Desa tahun 2019-2021 telah mencapai tujuan sesuai program yang dibuat dan dilaksanakan, dan untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan dan penyaluran diterapkan dengan prinsip transparan. Aparat desa merasa telah melakukan kewajibannya dengan baik, alasannya karena memang Dana Desa

tahun 2019-2021 tidak bisa dipergunakan lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat, dikarenakan Dana Desa tahun 2019-2021 diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Namun dilihat dari hasil wawancara masyarakat desa menyebutkan kurang efektif dalam sisi sasaran, dikarenakan pengelolaan Dana Desa terhadap program pemberdayaan masyarakat tahun 2019-2021 tidak merubah keadaan masyarakat dari keadaan sebelumnya, yang berarti masyarakat masih dengan keadaan yang sama yaitu masih merasakan kesulitan, salah satunya kesulitan perekonomian (Wawancara dengan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa menurut perangkat desa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan baik itu dari kurun waktu ataupun dari sasaran karena program-program yang telah dirancang sebelumnya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Namun dari sisi masyarakat menyebutkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan belum mencapai tujuan, dikarenakan sasaran yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masyarakat walaupun program yang disusun terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mana harapan masyarakat dengan adanya pengelolaan Dana Desa setiap tahun dapat merubah keadaan masyarakat dari keadaan sebelumnya, yang berarti masyarakat

ingin permasalahan yang terjadi salah satunya permasalahan perekonomian dapat diselesaikan.

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan berkembangnya desa tersebut, atau dapat dikatakan apabila suatu desa berubah menjadi lebih baik atau lebih maju maka desa tersebut telah mencapai tujuannya.

Sub indikator pertama yaitu kurun waktu, tujuan yang hendak dicapai oleh aparat Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan hasil, dan jika Dana Desa tidak mencukupi maka juga akan mempengaruhi hasil, karena aparat desa harus membuat program yang sesuai dengan Dana Desa, dan Dana Desa yang tidak sesuai program maka tidak akan memberi hasil yang memuaskan, dan menyesuaikan Dana Desa dengan program desa membutuhkan waktu yang lama. Contohnya program desa adalah memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian melalui BUMDes, dan aparat desa harus meminimalisir pengeluaran dan membagi dana tersebut secara merata sesuai kebutuhan program-program yang telah dirancang sebelumnya, dan aparat desa harus menghitung seberapa besar dana yang perlu dipergunakan untuk masing-masing program. Apabila program pemberdayaan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai harapan dengan waktu yang

telah ditetapkan dan dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat, maka dapat dikatakan pelaksanaan program pengalokasian Dana Desa terlaksana secara efektif.

Hal ini didukung oleh teori Makmur (2011) yang mengatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian sub indikator yang kedua adalah sasaran, dalam pencapaian tujuan harus adanya sasaran agar dapat mencapai target, yang mana target tersebut akan terwujud secara nyata. Sasaran yang dibuat didahului dengan program-program pemberdayaan yang telah disepakati sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Agar program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran, maka Dana Desa harus dipergunakan sesuai prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.


Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 tentang Desa menyebutkan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dilihat dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2019-2021 dan dilihat dari hasil wawancara kedua pihak yaitu pihak perangkat desa dan pihak masyarakat. Maka, dapat disesuaikan dengan UU No 6 Tahun 2014, dan dari pengukuran efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lambaro dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan dapat dikatakan kurang efektif, dikarenakan pada poin e yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan ketentraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat belum terlaksana secara maksimal, karena yang masyarakat butuhkan adalah program pemberdayaan yang bermanfaat dan berdampak secara jangka panjang.

Kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5, menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- 
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
    - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa.
    - b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih.
    - c. Perkembangan ekonomi produktif.
  2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
    - a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraaan untuk pembangunan desa.
    - b. Pengembangan desa wisata.
    - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting*.
    - d. Meningkatkan program yang melibatkan perempuan desa.
  3. Adaptasi kebiasaan baru desa.
    - a. Mewujudkan desa sehat melalui desa aman COVID-19
    - b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT desa.

Dari peraturan ini yang tidak terlaksana pada Desa Lambaro yaitu pada poin 1a dan 1c. Lalu pada poin 2b, 2c, dan 2d. Dari 9 poin yang diatur pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Rapublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5, hanya 4 poin yang dilaksanakan oleh Desa Lambaro. Maka oleh sebab itu dapat dikatakan kurang efektif.

Dilanjut lagi dengan melihat Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Gampong diarahkan pada program dan kegiatan yang meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong.
  - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik gampong.
  - b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih.
  - c. Perkembangan ekonomi produktif.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
  - a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraaan untuk pembangunan gampong.
  - b. Pengembangan desa wisata.
  - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* untuk mewujudkan gampong tanpa kelaparan.

- d. Meningkatkan program yang melibatkan perempuan gampong serta mewujudkan kelembagaan gampong dinamis dan budaya gampong adaptif.
3. Adaptasi kebiasaan baru desa.
    - a. Mewujudkan desa sehat melalui desa aman COVID-19.
    - b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT desa.

Dari peraturan ini yang tidak terlaksana pada Desa Lambaro yaitu pada poin 1a dan 1c. Lalu pada poin 2b, 2c, dan 2d. Dari 9 poin yang diatur pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 8, hanya 4 poin yang dilaksanakan oleh Desa Lambaro. Maka oleh sebab itu dapat dikatakan kurang efektif.

Dari penyesuaian ketiga peraturan diatas dengan program yang dilaksanakan di Desa Lambaro maka ketiga-tiganya menghasilkan bahwa program yang dilaksanakan di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie kurang efektif dari pencapaian tujuannya.

## 2. Integrasi

Iskandar selaku keuchik Desa Lambaro menyatakan bahwa informasi secara luas disampaikan dengan dibuatnya baliho/spanduk yang terletak di tempat umum, yaitu seperti didepan kantor pemerintah desa. Selanjutnya Rahmat Hidayat selaku sekretaris desa menambahkan bahwa informasi juga disampaikan saat ada musyawarah bersama antara aparat desa

dengan masyarakat, baik itu melalui musyawarah biasa atau musyawarah khusus (musdensus) atau melalui badan permusyawaratan desa/ Tuha Peut Gampong. Sama halnya dengan pendapat Kamaruddin selaku bendahara desa yang menyatakan informasi telah disampaikan secara transparan baik itu menggunakan spanduk atau melalui musyawarah bersama (Wawancara dengan aparat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Dari sisi masyarakat juga mengatakan hal yang sama, bahwa informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, hanya saja terkadang masyarakat ingin informasi tersebut bukan hanya sekedar memberitahu mereka kemana Dana Desa digunakan, melainkan juga mereka ingin dengan adanya informasi tersebut dapat memberi mereka harapan kedepannya bahwa program-program yang telah terlaksana dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seperti program pemberdayaan masyarakat, program tersebut dapat membuat masyarakat hidup dengan sejahtera dan mandiri (Wawancara dengan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana hal

tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi menjadi pemeran utama dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses meningkatkan kinerja organisasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat (Enza & Irma, 2020).

Dilihat dari pelaporan ketiga program pemberdayaan masyarakat yang tercantum pada spanduk dan disampaikan ketika ada musyawarah bersama, dari sisi perangkat desa telah terlaksana dengan baik, dan dari sisi masyarakat juga merasa penyampaian yang dilakukan perangkat desa telah terlaksana, namun masyarakat merasa realisasi anggaran tersebut lebih penting dari pada pelaporan yang dilakukan.

Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. hal ini didukung dengan teori Hamid (2018), adapun mekanisme proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pertemuan formal dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa.
- b. Kesepakatan terhadap wilayah sasaran program.
- c. Pertemuan formal dengan masyarakat.

- d. Pendekatan formal penyelenggaraan program melalui kegiatan, seperti kunjungan ke rumah dan diskusi kelompok.
- e. Peran atau partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi.

Dalam program pemberdayaan masyarakat diperlunya sosialisasi yang berbentuk penyampaian informasi. Hal tersebut tercantum dalam teori Hamid (2018). Informasi yang disampaikan berupa sebagai berikut:

- a. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
- c. Materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan.
- d. Metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami dan dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
- e. Waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluh, pelatihan/kursus, demonstrasi/praktek dan lainnya).
- f. Bentuk partisipasi atau dukungan yang diharapkan dari masyarakat.

- g. Bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dan lainnya).
- h. Fasilitas/bantuan-bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana/pemerintah.

Untuk mengukur efektivitas pengalokasian Dana Desa tidak hanya melihat dari integrasi saja namun harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang pertama dilihat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (2), bahwa masyarakat desa harus memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa. Lalu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 pasal 2, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dilihat dari Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2021 pasal 9, yang menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati melalui musyawarah gampong. Dari ketiga peraturan diatas sesuai dengan integrasi yang terlaksana di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, maka dapat dikatakan efektif .

### 3. Adaptasi

Keuchik menjelaskan bahwa program desa tahun 2019-2021 telah disesuaikan dengan kebutuhan desa, sedikit berbeda dengan pernyataan sekretaris, bahwa program desa tahun 2019-2021 belum

terlalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat tertuju pada pendapatan, sedangkan program yang berjalan tahun 2021 yang tertuju pada pendapatan hanyalah pemberian BLT desa. Bendahara mengatakan hal yang sama dengan keuchik, dikarenakan pengelolaan yang diatur oleh pemerintah pusat tertuju pada penanganan COVID-19. Sedangkan menurut masyarakat belum maksimal kesesuaian antara program pemberdayaan masyarakat dengan realisasi dilapangan, karena program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga, 2022).

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi disini dapat dijelaskan sebagai proses penyesuaian aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa seharusnya dapat memandirikan masyarakat, yang mana kemandirian tersebut dapat berbentuk kemandirian dalam berfikir, kemandirian dalam bertindak, dan kemandirian dalam pengendalian.

Aparat desa menyusun strategi dalam mengelola Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat menjadi meningkat, hal tersebut adalah salah satu proses adaptasi yang dilakukan aparat desa. Strategi yang dilakukan adalah membuat masyarakat memahami

arti pentingnya program dari pemberdayaan. Partisipasi masyarakat adalah hal yang penting dalam mendukung tercapainya suatu program pemberdayaan masyarakat. Selain partisipasi masyarakat yang menjadi pendukung tercapainya suatu program, sarana dan prasarana juga mendukung tercapainya program peningkatan pemberdayaan, dikarenakan sarana dan prasana ada yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Contohnya pembuatan irigasi pada Desa Lambaro, pembuatan irigasi tersebut adalah perbaikan sarana dan prasarana, kaitannya dengan pemberdayaan adalah karena Desa Lambaro yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai tani memerlukan pembangunan irigasi untuk mempermudah dan melancarkan kegiatan bertani, sehingga berkat dari adanya irigasi, padi yang ditanam tidak kekurangan air dan dapat menghasilkan padi yang berkualitas, dan hal ini menguntungkan bagi para petani.

Dilihat dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksana maka dari sisi perangkat desa pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan keadaan dilapangan, sedangkan dilihat dari sisi masyarakat penyesuaian antara keadaan desa ataupun masyarakat desa dengan pengelolaan program pemberdayaan belum maksimal, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan untuk desa dan masyarakat tidak semuanya bersifat *continue*.

Untuk menyeimbangi program pemberdayaan masyarakat dengan keadaan masyarakat di desa tersebut dapat dilihat dari teori

Hadiyanti (2008) yang menyebutkan bahwa proses untuk membuat masyarakat dapat hidup mandiri yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluangnya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
- d. Memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus.

Setiap tahun Desa Lambaro mengalokasikan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat, namun program yang dilaksanakan masih dalam kategori kurang efektif, hal ini terukur dari beberapa indikator yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan dari penggunaan tiga indikator diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dapat dikategorikan kurang efektif.

Hal ini didukung oleh penelitian Enza Resdiana dan Irma Irawati (2020), dengan menggunakan indikator yang sama dalam mengukur efektivitas, dengan judul penelitiannya yaitu efektivitas Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, yang mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa efektivitas Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Marengan Daya

Kabupaten Sumenep masih kurang efektif. Hal itu dilihat dari konteks pencapaian tujuan masih kurang sesuai harapan masyarakat. Dari konteks integrasi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang memahami program yang dibuat dan kurang mendukung program tersebut. Dari konteks adaptasi, sarana dan prasarana kurang menunjang sehingga menghambat peningkatan kemampuan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Dewi Nurmalasari dan Endang Irawan Supriyadi (2021), dengan menggunakan indikator yang sama dalam mengukur efektivitas, dengan judul penelitiannya Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cigondewah Hilir sudah berjalan efektif, dilihat dari ketiga indikator dari Dunchan yang dikutip dalam Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dengan hasil capaian desa termasuk desa yang berkatagori maju.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan bab diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan program pengalokasian Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie tahun 2019-2021 tidak maksimal karena Dana Desa yang disalurkan tahun 2019-2021 diutamakan untuk BLT dan penanganan COVID-19, Dana Desa yang dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan tahun 2019-2021 digunakan hanya untuk Pemeliharaan saluran irigasi, pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong, peningkatan kapasitas TPG, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak, pelatihan pengelolaan BUMG, peningkatan kapasitas SDM TP-PKK. Sedangkan dilihat dari kebutuhan masyarakat, mereka membutuhkan kegiatan pemberdayaan yang dapat memberdayakan mereka dari segala permasalahan, terutama permasalahan perekonomian.
2. Efektivitas pengalokasian dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari indikator efektivitas yang digunakan yaitu indikator pencapaian tujuan dengan data yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan dari segi tepat


waktu terlaksana sesuai program yang ada, dan dari sasaran juga tercapai namun sasaran yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Dilanjut dengan indikator kedua yaitu integrasi, aparat desa telah menyampaikan informasi secara transparan baik itu menggunakan spanduk atau melalui musyawarah bersama. Kemudian indikator ketiga yaitu adaptasi, Program yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya, hanya saja program yang dilaksanakan di lapangan bukanlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Karena harapan masyarakat program yang dilaksanakan di lapangan dapat mengubah perekonomian mereka.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Sebagai pemerintah harus menjalankan kewajibannya yaitu membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya atau setidaknya meringankan permasalahan yang ada. Tanggung jawab seseorang sesuai dengan jabatan yang diduduki, semakin tinggi jabatan maka semakin besar tanggungjawabnya. Mengelola keuangan desa adalah tanggungjawab aparat desa, jadi apabila aparat desa mengelola Dana Desa dengan baik sesuai kebutuhan

masyarakat, maka Program atau kegiatan yang ditetapkan akan berjalan secara efektif. Dapat dilihat dari permasalahan masyarakat Desa Lambaro yang membutuhkan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan, dikarenakan banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Seperti yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat banyak yang mengeluh tentang permodalan baik untuk pertaniannya ataupun usaha lainnya. Solusi yang dapat peneliti berikan adalah dengan membangun sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang dapat mengubah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik salah satu lembaga yang sesuai untuk didirikan di desa adalah koperasi desa yang berprinsip syariah. Solusi lainnya yaitu membangun Badan Usaha milik desa. Apabila masyarakat telah berdaya atau mandiri, maka sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu daerah, dan memajukan desa adalah mimpi setiap desa.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Alfitri. (2011). *Community Development*. Yogyakarta: Teori dan Aplikasi Pustaka Belajar.

Amalia, Lia. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amsyal, Rouzi, Cut Dian Fitri dan Junia Farma. (2020). Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. 4, 1, 11-27.

Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Ardiansyah, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kadayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Assagaf, Mohammad Ashari. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*. Makassar: Press.

Ayumiati, Isnaliana, dan Jalilah. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. 3, 2, 61-69.

Bungin, Burhan. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Darmiasih. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Akuntansi*, 1.
- Dethan, Minarni Anaci. (2019). Efektivitas Pengelolaan Suatu Pendekatan Teoritis. *Akuntansi*. 7, 1, 15-19.
- Frank, Andre Gunder. (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pusat Pulsar.
- Hakim, Lukman. (2011). *Modul Sosiologi Pendesaan dan Pertanian*.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hutami, Andi siti Sri. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Ilmu Pengetahuan*, 10, 12.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Ismiarti. (2013). *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Bengkulu.
- Jurniadi, Djumadi, dan Paronan. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Administrative Reform*, 3.

- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kabupaten lamongan). *Administrasi Publik*, 2, 4, 597-602.
- Kartasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CDES.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamuaja, Jovanca, Freedy Kawatu dan Anita Kambey. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Miahasa. *Akuntansi Manado*, 2, 2.
- Mardikanto dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiosmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mardiosmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemeritahan*. Volume 2 Nomor 1.
- Masitha, Dzenta, Yamardi, dan Toto Kushartono. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batujajar Timur Kabupaten Bandung Barat. *Caraka Prabhu*. 3, 1.

- Masruri. (2014). Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus pada Kecamatan Bunya Kabupaten Bulungan Tahun 2010). *Governance and Public Policy*.
- Masyita, S. (2016). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Membuat E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Bongaya. Manajemen dan Akuntansi*, 10, 1. 236-249.
- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando dan Johny Lengkong. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Ilmu Pemerintahan*, 2, 3.
- Moeljono dan Kusumo. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ilmiah Solusi*, 17,3. 61-76.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. UNPAD PRESS.
- Munir, H Dasril. (2004). *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.
- Nain, Umar. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Nardianto, Rio, Gili Argenti dan Evi Priyanti. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Ilmu Pemerintahan*, 5, 202-203.

- Nasila, J.W. (2014). Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dikelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu. *Academica Fisip Untal*, 6,2. 1253-1264.
- Nawawi. (2009). *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya: Bumi Media Nusantara.
- Nurmalasari, Dewi dan Endang Irawan Supriyadi. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Identitas*.
- Onny S. Prijono dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Putri, Ade Ayu Anggreni, Wayan Suidiana dan Putu Deddy Samtika Putra. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Akuntansi dan Keuangan*.
- Pratama, Yogi Pasca, Bhimo Rizky Samudro, dan Sutomo. (2018). *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*. Riau: Draft Media.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. R - R A N I R Y
- Ramadhani, Nada Salsabila, dan Anik Yuliati. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PROAKSI*, 8.
- Ramlawati dan Hilmi. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *Ekonomy deposit*. 2, 2.

- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Resdiana, Enza dan Irma Irawati. (2020). Efektivitas Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Public Corner Fisip*. 15, 1.
- Sedermayanti. (2003). *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagan, Sondang. (2005). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetarto dan M. Shihaloho. (2014). *Desa dan Kebudayaan Petani*. Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4389/1/LUTH4208-M1>.
- Sterrs. Richard M. (2005). *Efektivitas Organisasi (Terjemahan Magdalena Jamin)*. Jakarta: Erlangga.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi, Nyoman.R (2015). *Efektivitas Implmentasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumaryadi, Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tadanungi, Imanuel Natoralemba. (2017). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Ilmiah Administratie*. 12, 1.

Trijono, Lambang. (2007). *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tola, Damianus dan Jou Sewa Adrianus. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten endeProvinsi NTT). *Pendidikan Ekonomi*. 5, 1.

Waistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: Aigaprint.

Yulita, Rahma. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 3,2. 1-13.

Yunus, Saifuddin, Suadi dan Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### **Daftar pertanyaan untuk pihak perangkat desa di Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.**


Pertanyaan untuk wawancara:

1. Bagaimana cara pengelolaan Dana Desa agar dapat berguna bagi masyarakat?
2. Apakah program yang dirancang mencapai tujuan, dan bagaimana agar pelaksanaan program pemberdayaan mencapai tujuan?
3. Apakah penyaluran Dana Desa telah tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara transparan?
4. Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
5. Dilihat dari program desa tahun 2021, hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, apa alasan dari hal tersebut?
6. Apa program desa yang menurut anda harus diprioritaskan saat ini?
7. Apakah harapan anda dengan adanya Dana Desa?

**Daftar pertanyaan untuk pihak masyarakat di Desa  
Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie**

Pertanyaan untuk wawancara:

1. Menurut anda program apa yang perlu diprioritaskan saat ini?
2. Apakah anda merasakan manfaat dari Dana Desa?
3. Apakah anda selaku masyarakat desa merasakan kesejahteraan dengan adanya Dana Desa?
4. Apakah anda selama ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan desa?
5. Apakah saat ini anda masih mengalami kendala perekonomian? Jika ada apa saja kendala tersebut?
6. Apa harapan anda dengan adanya Dana Desa?



## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Wawancara dengan (pihak keuchik Desa Lambaro )

Nama : Iskandar

Agama : Islam

Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie

Jabatan : Keuchik

Tgl/bulan : 05 Juni 2022

Isi deskripsi hasil wawancara

1. Bagaimana cara pengelolaan Dana Desa agar dapat berguna bagi masyarakat?

Dalam pengelolaan, aparat desa mengedepankan hasil musyawarah sesuai dengan harapan masyarakat luas dan sesuai dengan tuntutan/peraturan pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

2. Apakah program yang dirancang mencapai tujuan, dan bagaimana agar pelaksanaan program pemberdayaan mencapai tujuan?

Iya, semua program telah mencapai tujuan, baik dari sisi kurun waktu ataupun sarannya. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Apakah penyaluran Dana Desa telah tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara transparan?

Iya, informasi telah disampaikan secara transparan, laporan yang disampaikan berupa dengan pemasangan spanduk di kantor keuchik. Dan penyampaian juga dilakukan melalui musyawarah.

4. Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Iya, saat Pandemi Covid-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bantuan tunai, dan saat ini sedang berjalannya Bantuan Tunai Langsung (BLT).

5. Dilihat dari program desa tahun 2021, hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, apa alasan dari hal tersebut?

Dikarenakan dana yang diberikan untuk desa diprioritaskan untuk menangani wabah corona.

6. Apa program desa yang menurut anda harus diprioritaskan saat ini?

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah bantuan langsung, karena menurutnya saat ini banyak masyarakat yang terbatas mencari pendapatan karena wabah penyakit yaitu Covid-19, sehingga bantuan langsung sangat memberi manfaat untuk masyarakat, seperti yang sudah berjalan saat ini adanya Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa.

7. Apakah harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Harapannya banyak, salah satunya yaitu masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera.

Wawancara dengan (pihak sekretaris Desa Lambaro )

Nama : Rahmat Hidayat

Agama : Islam

Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie

Jabatan : Sekretaris

Tgl/bulan : 06 Juni 2022

Isi deskripsi hasil wawancara

1. Bagaimana cara pengelolaan Dana Desa agar dapat berguna bagi masyarakat?

Pengelolaan yang dilakukan harus secara transparan dan akuntabilitas, dimana pihak yang berkepentingan juga harus terlibat didalam pengelolaan Dana Desa. bentuk pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola Dana Desa berupa pemaparan secara tertulis pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu menyelesaikan program sesuai kesepakatan bersama, antara aparat desa dengan masyarakat.

2. Apakah program yang dirancang mencapai tujuan, dan bagaimana agar pelaksanaan program pemberdayaan mencapai tujuan?

Iya, program yang dirancang telah mencapai tujuan dikarenakan tidak ada penambahan kegiatan atau pengurangan kegiatan, dan semua terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Agar mencapai tujuan proses pengerjaan harus dikerjakan sesuai prosedur, kurun waktu, dan bekerja sesuai tugas masing-masing.

3. Apakah penyaluran Dana Desa telah tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara transparan?

Iya, karena yang mengetahui proses penyaluran dana bukan hanya perangkat desa, namun juga masyarakat.

4. Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara pribadi itu sulit, dikarena masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, namun perangkat desa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kepentingan bersama ataupun untuk kesejahteraan beberapa warga saja yang diputuskan bersama.

5. Dilihat dari program desa tahun 2021, hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, apa alasan dari hal tersebut?

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk, sehingga dana yang diterima oleh pemerintah daerah hanya dapat dipergunakan untuk beberapa program pemberdayaan saja.

6. Apa program desa yang menurut anda harus diprioritaskan saat ini?

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena menurutnya dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan aset desa dan hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat diluar dari Dana Desa, dan apabila adanya Badan Usaha Milik Desa maka hal tersebut juga dapat memajukan desa, karena dimana warga telah menjadi masyarakat yang mandiri, dan itu berarti berkurangnya kemiskinan di Desa Lambaro. Hanya saja program BUMDes yang menurutnya perlu diprioritaskan belum dilaksanakan dikarenakan Dana Desa yang berjalan selama 3 tahun ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa.

7. Apakah harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Harapannya adalah Desa Lambaro menjadi desa mandiri, dan dapat hidup dengan sejahtera.

Wawancara dengan (pihak bendahara Desa Lambaro )

Nama : Kamaruddin

Agama : Islam

Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie

Jabatan : Bendahara

Tgl/bulan : 06 Juni 2022

Isi deskripsi hasil wawancara

1. Bagaimana cara pengelolaan Dana Desa agar dapat berguna bagi masyarakat?

Melakukan musyawarah bersama dan melihat permasalahan masyarakat banyak, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Apakah program yang dirancang mencapai tujuan, dan bagaimana agar pelaksanaan program pemberdayaan mencapai tujuan?

Iya, semua program berjalan lancar dan mencapai tujuan, hal ini dikarenakan sasaran yang dibuat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan

pengelolaan dan penyaluran dapat diterapkan dengan prinsip transparan.

3. Apakah penyaluran Dana Desa telah tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara transparan?

Tentu saja iya, dikarenakan penyampaian yang dilakukan bukan hanya sekedar disampaikan melalui pemasangan spanduk namun juga melalui musyawarah yang dibuat bersama.

4. Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Iya, karena sejauh ini, program yang telah dirancang bersama terlaksana dengan baik tanpa adanya halangan atau hambatan.

5. Dilihat dari program desa tahun 2021, hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, apa alasan dari hal tersebut?

Dikarenakan Dana Desa banyak disalurkan untuk penanganan Covid-19, salah satu penanganannya berupa pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT).

6. Apa program desa yang menurut anda harus diprioritaskan saat ini?

Program yang harus diprioritaskan saat ini adalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif, seperti adanya badan usaha milik desa. Karena dengan begini desa dapat berkembang lebih cepat dan menjadi desa

yang maju, dan masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. Jika hal ini terjadi maka akan berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan.

7. Apakah harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Masyarakat bisa hidup sejahtera, dan desa bisa menjadi desa maju.

Wawancara dengan (pihak masyarakat Desa Lambaro )

Nama : Nailis Sa'adah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie  
Jabatan : Masyarakat  
Tgl/bulan : 04 Juni 2022

Isi deskripsi hasil wawancara

1. Menurut anda program apa yang perlu diprioritaskan saat ini?

Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ibu rumah tangga adalah modal usaha yang diberikan atau dipinjamkan oleh desa, yang mana modal tersebut dapat memandirikan masyarakat dan tidak hanya sekedar menunggu bantuan desa yang hanya cukup digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

2. Apakah anda merasakan manfaat dari Dana Desa?

Saya merasakan manfaat dari Dana Desa, seperti diberikan mesin jahit, namun itu bukanlah pemberian tahun 2021, jadi manfaat yang saya rasakan tahun ini adalah manfaat dari pemberian tahun 2019, yang terus berkelanjutan dapat saya rasakan.

3. Apakah anda selaku masyarakat desa merasakan kesejahteraan dengan adanya Dana Desa?

Iya, namun belum sepenuhnya, dikarenakan masih terlibat dalam masalah perekonomian, seperti kebutuhan modal yang belum didapati.

4. Apakah anda selama ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan desa?

Pernah dalam pelatihan menjahit namun itu tahun 2019.

5. Apakah saat ini anda masih mengalami kendala perekonomian? Jika ada apa saja kendala tersebut?

Ya masih, kekurangan modal usaha

6. Apa harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Semoga dengan adanya Dana Desa untuk kedepannya lebih diprioritaskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjangka panjang baik pelaksanaannya maupun dampaknya.

Wawancara dengan (pihak masyarakat Desa Lambaro )

Nama : Fatmawati

Agama : Islam

Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie

Jabatan : Masyarakat

Tgl/bulan : 04 Juni 2022

Isi deskripsi hasil wawancara

1. Menurut anda program apa yang perlu diprioritaskan saat ini?

Program yang perlu diprioritaskan saat ini adalah kegiatan penguatan Sumber Daya Manusia terutama penguatan kapasitas keislaman generasi muda seperti berupa pembinaan karakter yang bernuansa islami. Karena menurut beliau pendidikan adalah hal utama yang perlu dicapai, terutama pendidikan agama. Karena seseorang tidak bisa melakukan tugas atau kewajibannya dengan benar tanpa adanya pengetahuan agama, setinggi apapun jabatannya atau pendidikan terakhirnya. Apalagi di masa modern sekarang, contohnya seorang pemimpin sebuah lembaga yang dilihat terlebih dahulu adalah pendidikannya, karena memiliki pendidikan terakhir yang tinggi dia diterima menjadi pemimpin sebuah lembaga, dan jika pengetahuan agamanya masih rendah maka yang terjadi adalah hal-hal

yang buruk seperti korupsi, dan hal buruk lainnya. Korupsi yang terjadi bukan karena rendahnya pendidikan seseorang, namun disebabkan karena rendahnya pengetahuan agama. Selain itu menurut beliau pemberian modal untuk usaha juga dibutuhkan saat ini, karena kurangnya lapangan kerja, maka banyak masyarakat yang pengangguran, dan ingin memiliki usahanya sendiri, namun dia tidak memiliki modal untuk membuka usahanya tersebut.

2. Apakah anda merasakan manfaat dari Dana Desa?

Sebagai masyarakat pada dasarnya merasakan manfaat Dana Desa, akan tetapi menurut program dari Dana Desa belum begitu tepat sasarannya, hal tersebut karena selama ini Dana Desa lebih banyak digunakan kearah pembangunan fisik, dibandingkan penguatan SDM masyarakat, pemberdayaan ekonomi, seperti UMKM, pelatihan *life skill*, dan lain-lain.

3. Apakah anda selaku masyarakat desa merasakan kesejahteraan dengan adanya Dana Desa?

Iya, namun belum maksimal, karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak belum semua tercapai.

4. Apakah anda selama ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan desa?

Tidak, dikarenakan saya memiliki kesibukan yang berlawanan dengan jadwal kegiatan desa, sehingga saya tidak dapat mengikutinya.

5. Apakah saat ini anda masih mengalami kendala perekonomian? Jika ada apa saja kendala tersebut?

Iya tentu, saya ingin adanya perubahan dalam perekonomian saya.

6. Apa harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Semoga dengan adanya Dana Desa dapat membuat masyarakat mandiri dan hidup berkecukupan.

Wawancara dengan (pihak masyarakat Desa Lambaro )

Nama : Ainal Mardiah

Agama : Islam

Alamat : Desa Lambaro Kecamatan Glumpang Tiga  
Kabupaten Pidie

Jabatan : Masyarakat

Tgl/bulan : 04 Juni 2022

1. Menurut anda program apa yang perlu diprioritaskan saat ini?

Kegiatan yang perlu diutamakan di Desa Lambaro saat ini adalah kegiatan ekonomi yang memang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, misalnya seorang petani bukan hanya sekedar menghasilkan padi disetiap panennya dan menjadikan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sampai panen selanjutnya, namun bagaimana seorang petani dapat menjadikan padi tersebut

sebagai peluang bisnis, misalkan adanya pabrik beras milik desa yang akan mengolah padi masyarakat desa tersebut menjadi beras yang akan diperjual belikan keluar daerah atau keluar kota.

2. Apakah anda merasakan manfaat dari Dana Desa?

Bermanfaat, karena setidaknya dia mendapatkan bantuan tunai langsung selama pandemi Covid-19, walaupun bantuan tersebut tidak dapat mencukupi sepenuhnya kebutuhan yang dapat meningkatkan pendapatannya, maksudnya yaitu bantuan tunai langsung tersebut hanya memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tidak dapat dijadikan modal.

3. Apakah anda selaku masyarakat desa merasakan kesejahteraan dengan adanya Dana Desa?

Iya, namun belum dapat disebutkan sepenuhnya. Karena kehidupan yang saya jalani sekarang belum ada perubahan dengan lahirnya Dana Desa, yang maksudnya adalah masih mengalami masalah perekonomian.

4. Apakah anda selama ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan desa?

Tidak, dikarenakan saya kurang memahami mengenai kegiatan yang dilakukan.

5. Apakah saat ini anda masih mengalami kendala perekonomian? Jika ada apa saja kendala tersebut?

Iya saya masih mengalami kendala dalam permodalan.

6. Apa harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Harapannya agar kedepannya apapun program yang dibuat dan diputuskan untuk dilaksanakan, maka lebih baik dilihat terlebih dulu kebutuhan masyarakatnya.



### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Keuchik



Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku  
Sekretaris



Wawancara dengan Bapak Kamaruddin selaku Bendahara



Wawancara dengan Ibu Nailis Sa'adah selaku masyarakat



Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku masyarakat



Wawancara dengan Ibu Ainal Mardiah selaku masyarakat



## Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahanul Mina  
NIM : 180603145  
Tempat/Tgl. Lahir : Lambaro, 01 April 1999  
Status : Mahasiswi  
Alamat : Lambaro, Glumpang Tiga, Pidie  
Nomor Hp : 085337056188  
Email : [minarahanul@gmail.com](mailto:minarahanul@gmail.com)  
[180603145@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603145@student.ar-raniry.ac.id)

#### Riwayat Pendidikan :

1. MIN Glumpang Minyeuk 1 : 2005-2011
2. MTsN Beurenuen : 2011-2014
3. MA Darul Ihsan : 2014-2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

#### Data Orang Tua

Nama Ayah : Fazlillah  
Peerjaan : Wirausaha  
Nama Ibu : Erlinawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Lambaro, Glumpang Tiga, Pidie